



P U T U S A N

NOMOR : 59/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hj. IROH binti H. SANUSI (alm)**

Tempat lahir : Tangerang

Umur/Tgl.lahir : 53 tahun / 05 Februari 1961

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat

tinggal

: Taman Kota Permai II Blok B 6 A No.

12 Rt. 05/012 Kel. Periuk Kec. Periuk

Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SD.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik tanggal : 19 Juni 2014 Nomor : SP TAHAN/157/VI/2014/
Res Jb, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 9 Juli 2014 Nomor : 1145/
O.1.12/Epp.1/7/2014, sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal
17 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
tanggal : 05 Agustus 2014 Nomor : 1016/
Pen.Pid/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d
tanggal 16 September 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
tanggal : 12 September 2014 Nomor : 1136/
Pen.Pid/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 17
September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 59/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal : 09 Oktober 2014 Nomor : PRINT-5643/0.1.12/EP.1/10/2014, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 1780/Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal : 13 Nopember 2014 Nomor : 1780/Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Januari 2014;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Januari 2015 No. 125/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Februari 2015 No. 253/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK :**
PDM-1081/JKTBR/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Hj. IROH binti H. SANUSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Pisang Mas I No. 6 Rt. 005 / 006 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengedarkan dan/atau**



membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
----- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, ketika itu terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) bertemu dengan sdr. HERI als HABIB (belum tertangkap/dpo) yang mana sdr. HERI als HABIB saat itu menjukan 1 (satu) lembar uang kertas palsu nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI als HABIB tersebut terdakwa belanjakan buat membeli pulsa dan ternyata berhasil dan oleh sebab itu terdakwa tertarik kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HERI als HABIB datang kerumah saksi INDRAYATI SUARDI als IIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Bojong Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya didalam rumah IIN lalu terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRAYATI SUARDI als IIN kemudian saksi INDRAYATI SUARDI als IIN menyerahkan uang kertas palsu nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dalam bentuk dua ikatan masing-masing ikatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi INDRAYATI SUARDI als IIN tersebut namun perbuatan terdakwa telah diselidiki oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PANCA RONGGA HADI dan saksi AGUS dari Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pisang Mas I No. 6 Rt. 005 / 006 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat akan ada transaksi jual beli uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas informasi tersebut maka ketiga anggota Polisi tersebut menindak lanjuti dan menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi ketiga anggota Polisi tersebut telah mencurigai terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) yang telah membeli uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 16.00 wib ketiga anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp. 10.000.000,-

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 59/PID/2015/PT.DKI



(sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

ATAU

KEDUA----- Bahwa ia terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Pisang Mas I No. 6 Rt. 005 / 006 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Gengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011, **perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, ketika itu terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) bertemu dengan sdr. HERI als HABIB (belum tertangkap/dpo) yang mana sdr. HERI als HABIB saat itu menjukan 1 (satu) lembar uang kertas palsu nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI als HABIB tersebut terdakwa belanjakan buat membeli pulsa dan ternyata berhasil dan oleh sebab itu terdakwa tertarik kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HERI als HABIB datang kerumah saksi INDRAYATI SUARDI als IIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Bojong Gengkareng Jakarta Barat, sesampainya didalam rumah IIN lalu terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRAYATI SUARDI als IIN kemudian saksi INDRAYATI SUARDI als IIN menyerahkan uang kertas palsu nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dalam bentuk dua ikatan masing-masing ikatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi INDRAYATI SUARDI als IIN tersebut namun perbuatan terdakwa telah diselidiki oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PANCA RONGGA HADI dan saksi AGUS dari Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pisang Mas I No. 6 Rt. 005 / 006 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat akan ada transaksi jual beli uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas informasi tersebut maka ketiga anggota Polisi tersebut menindak lanjuti dan menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya dilokasi ketiga anggota Polisi tersebut telah mencurigai terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) yang telah membeli uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 16.00 wib ketiga anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum NOMOR REG. PERK : PDM-1081/JKTBR/10/2014 tanggal 17 Desember 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:**

1. Menyatakan terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah palsu** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) palsu

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 59/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Januari 2015**, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. IROH binti H. SANUSI (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah palsu”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. IROH binti H. SANUSI (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) palsu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Januari 2015** dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2015 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Februari 2015 Nomor : W10.U2/1017/Hk.01/2/2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Februari 2015 Nomor : W10.U2/1018/Hk.01/2/2015 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa hukuman terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat yang disaat reformasi ini menghendaki hukum harus diberlakukan kepada setiap warga Negara tanpa memandang siapa pelaku pelanggaran hukum tersebut, selain hukum yang terlampau ringan tidak membuat pelaku ia terdakwa jera dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga hukum sebagai daya tangkal dalam mencegah terjadinya pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa, karena pernyataan hukuman yang terlampau ringan tidak bersifat mengayomi masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tuntutan adanya hukum yang berlaku secara adil;

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 59/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Br. tanggal 14 Januari 2015**, memori banding dari Penuntut Umum serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mencedakan dan/atau membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah palsu”** sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Br. tanggal 14 Januari 2015** dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Br. tanggal 14 Januari 2015** yang dimintakan banding tersebut;
- **Memerintahkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh Kami : **KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **JOHANES SUHADI, S.H.**, dan **Dr. KRESNA MENON, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 3 Maret 2015 Nomor : 59/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOHANES SUHADI, S.H.,

KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H.,

Dr. KRESNA MENON, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 59/PID/2015/PT.DKI